

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN INTERNET DAN
JARINGAN TELEPON
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB)
NALANDA**



**STAB NALANDA
Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT013/RW04
Jakarta Timur
2021**



SOP PENGELOLAAN JARINGAN INTERNET DAN JARINGAN TELEPON SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NALANDA JAKARTA

I. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.

II. PERSYARATAN

1. Kelengkapan Jaringan Internet dan Jaringan Telepon
2. Komputer
3. Internet
4. Mantance berjalannya Jaringan Internet dan Jaringan Telepon

III. PROSEDUR

1. Bagian IT melakukan perawatan tujuan berjalannya Jaringan Internet dan Jaringan Telepon dengan baik untuk dapat diakses semua pengguna
2. Pimpinan STAB melakukan peninjauan apakah Jaringan Internet dan Jaringan Telepon sudah berjalan sesuai dengan proses atau belum untuk memastikan semua sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan
3. Bagian IT menginformasikan kepada pimpinan STAB bahwa Jaringan Internet dan Jaringan Telepon sudah berjalan dengan baik

IV. WAKTU PELAYANAN : 12 Bulan


V. BIAYA PELAYANAN : Rp. 30.600.000,-

VI. PRODUK PELAYANAN : Jaringan Internet dan Jaringan Telepon.















**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA
JAKARTA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT 013/RW 04, Pulo
Gebang Cakung, Jakarta Timur, Telp. (021) 48701213
Website : stabnalanda.ac.id
Email : stab_nalanda@yahoo.com

Nomor SOP	SOP-IT-2022-38
Tanggal Pembuatan	12 Febuari 2021
Tanggal Revisi	09 Maret 2022
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Ketua STAB Nalanda  Dr. Muljadi, S.Kom.,MM.,MBA. NIY. 201507056
Judul SOP	SOP PENGELOLAAN JARINGAN INTERNET DAN JARINGAN TELEPON

INFORMASI TEKNOLOGI/KOMPUTERISASI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	1. Memahami konfigurasi Jaringan
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	2. Mampu Instalasi dan manajemen perkabelan atau jaringan
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.	3. Mengetahui tentang pemeliharaan, pengembangan, dan pengamana Data
4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.	
5. STATUTA STAB Nalanda tahun 2020.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	Alat Crippling, Modem Internet, Jaringan Internet, Mikrotik, Komputer/Laptop
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Bila pengadaan Jaringan Internet dan Jaringan Telepon tidak disetujui maka tidak ada akses Jaringan Internet dan Jaringan Telepon 2. Jika Jaringan Internet dan Jaringan Telepon tidak disetujui maka pembuatan instalasi Jaringan Internet dan Jaringan Telepon akan diulangi dari awal 3. Jika fungsionalitas Jaringan Internet dan Jaringan Telepon belum sempurna maka pengembangan dan pengelolaan akan dilakukan sampai tujuan instalasi Jaringan Internet dan Jaringan Telepon tercapai	Disimpan/diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

No.	Aktivitas	Mutu Buku				Output
		IT	WK II	Ketua STAB	Persyaratan/ Perlengkapan	
1	Perencanaan Instalasi Jaringan Internet dan Jaringan Telepon				Alat Crippling, Modem Internet, Jaringan Internet, Mikrotik, Komputer/Laptop	Laporan tujuan Instalasi Jaringan Internet dan Jaringan Telepon
2	Tinjau ulang untuk Jaringan Internet dan Jaringan Telepon				Alat Crippling, Modem Internet, Jaringan Internet, Mikrotik, Komputer/Laptop	Meninjau ulang tentang Instalasi Jaringan Internet dan Jaringan Telepon
3	Mendisposisikan penggunaan Jaringan Internet dan Jaringan Telepon				Alat Crippling, Modem Internet, Jaringan Internet, Mikrotik, Komputer/Laptop	Melakukan disposisi sesuai dengan masing-masing lokasi dan devisi di STAB Nalanda
4	Menyediakan peralatan keperluan pemeliharaan Jaringan Internet dan Jaringan Telepon				Alat Crippling, Modem Internet, Jaringan Internet, Mikrotik, Komputer/Laptop	Menyediakan semua kelengkapan Jaringan Internet dan Jaringan Telepon dalam pengembangan Internet dan Telepon
5	Melakukan pemeliharaan secara berkala				Alat Crippling, Modem Internet, Jaringan Internet, Mikrotik, Komputer/Laptop	Melakukan pemeliharaan setiap saat untukantisipasi terjadinya permasalahan
6	Melakukan koordinasi dengan bagian yang bersangkutan				Alat Crippling, Modem Internet, Jaringan Internet, Mikrotik, Komputer/Laptop	Melakukan koordinasi dengan bagian terkait untuk penggunaan Jaringan Internet dan Jaringan Telepon

7	Jaringan Internet dan Jaringan Telepon berjalan dengan sempurna				Alat Crippling, Modem Internet, Jaringan Internet, Mikrotik, Komputer/Laptop	1 Minggu	
8	Pemeliharaan dan pengelolaan sudah selesai				Alat Crippling, Modem Internet, Jaringan Internet, Mikrotik, Komputer/Laptop	1 Minggu	